Reduksi Peredaran Rokok Ilegal, Pemkab Pasuruan Ajak Masyarakat Tidak Membeli dan Menjualnya Dalam Bentuk Apapun



Jumat, 13 November 2026

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyerukan masyarakat untuk tidak membeli, menjual, atau mengedarkan rokok ilegal. Ajakan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan dalam sebuah acara talkshow. Masyarakat juga diminta melaporkan temuan rokok ilegal kepada pihak berwajib dan menyebarluaskan informasi mengenai dampak negatif serta konsekuensi hukumnya.

Upaya penekanan peredaran rokok ilegal melibatkan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Polres Pasuruan, Kejaksaan Negeri, Bea Cukai Pasuruan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Masyarakat diedukasi untuk membeli produk rokok legal dan melaporkan peredaran rokok ilegal melalui aplikasi SIROLEG.

Pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman mengenai pelanggaran hukum serta sanksi pidana dan denda bagi pelaku rokok ilegal. Hal ini dilakukan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, untuk membangun kesadaran masyarakat akan kerugian negara akibat rokok ilegal.

Kegiatan pengawasan, pemusnahan, dan operasi gabungan juga rutin dilakukan. Selain itu, pembinaan diberikan kepada pengusaha rokok agar mematuhi ketentuan perizinan dan pembayaran cukai. Kebijakan daerah juga didorong untuk mendukung investasi, kemudahan berusaha, dan perlindungan industri rokok legal.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dialokasikan untuk bidang kesejahteraan masyarakat (50%), kesehatan (40%), dan penegakan hukum (10%). Di bidang kesehatan, fokus pada peningkatan kualitas fasilitas dan program kesehatan terkait dampak konsumsi tembakau. Penegakan hukum mencakup sosialisasi, pengawasan, dan pemberantasan rokok ilegal.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.